

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku penyebar berita *Hoax* di Indonesia telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu perlu diberi sanksi terhadap para pelaku penyebar berita bohong tersebut. Sanksi pidana untuk pelaku penyebar berita *Hoax* terdapat pada pasal 45a yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan yang mengarah pada pemberitaan bohong, fitnah dan Sanksi bagi pelaku penyebaran berita *Hoax* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah takzir. Dajika pelaku tindak pidana penyebaran berita *Hoax* dalam takzir dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita *Hoax* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Pelaku tindak pidana pemberitaan *Hoax* mendapat hukuman takzir pelaku tindak pidana pemberitaan *Hoax* mendapat hukuman takzir yang

berupa hukuman kawalan tidak terbatas . hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati.

B. Saran

Berpedoman pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan antara lain :

1. Sebaiknya jika ada informasi *Hoax* dengan tujuan-tujuan yang dapat mempengaruhi atau mengacaukan pikiran para pembaca . sebaiknya di klarifikasi terlebih dahulu karena Dalam era ini tidak jarang terjadi fitnah yang merugikan.
2. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat, untuk memberikan informasi yang benar kepada semua elemen masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.